

PEKERJA ANAK DAN SOLUSI DARI SUDUT PANDANG SYARIAT

Sabirin

Sabirin_bisa@yahoo.com
Significant Statistical Consultant (SSC)

ABSTRACT

The emergence of child labor for various reasons, such as economic, motivation and cultural influences. In addition, children choose, are asked, even to work with classical reasons such as addressing the problem of poverty, the encouragement of the family itself and the environmental influences that have made the children choose to work.

The impact of working at an early age greatly endangers the development of children. Dangerous things that could arise and should be accepted children who work together health, safety, moral and psychological development of children. Because working with long working hours, and low wages, and frequent exploitation because children do not have the opportunity to enjoy education, affection from parents, and playing to enjoy childhood.

The concept of maqashid al-Shari'ah is handed down from five things: the strengthening of the religion (ad-din) of the child, the soul (an-naf), the child of reason (al-aql), the offspring (an-nas) malls) for children. If we are especially Muslims back on these five things, then pekeja children of course with many things will be reduced, even abolished. Although child labor can help the family, for the sake of survival, this must continue to remember madaratnya greater than maslahatnya.

Keywords:

Child Labor, Supporting Factors, Impact Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijaga, dibimbing serta dilindungi hak-haknya. Masa anak adalah masa yang ideal untuk belajar serta masa bahagia untuk bermain. Pada masa ini seorang anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa, serta mempelajari berbagai keterampilan tertentu, baik keterampilan kurikuler maupun ekstrakurikuler (Hurlock, 2006).

Masa anak-anak merupakan masa kebebasan yang penuh dengan keceriaan dan kreatifitas bersama teman-temannya. Dalam masa itu anak belajar bersosialisasi dan bermain bersama teman sejawatnya. Masa anak-anak sering kali disebut juga dengan masa keemasan dimana baik buruknya seseorang dimasa dewasa di pengaruhi banyak oleh masa anak-anaknya.

Anak akan dapat tumbuh dan berkembang jika berada pada lingkungan yang kondusif. Namun faktanya tidak semua anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan bahagia bahkan terganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Perlakuan yang layak terhadap anak dalam bentuk pemberlakuan sejumlah peraturan perundangundangan terhadap anak. Di antara undang-undang tersebut, adalah UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pemerintah juga sudah mendirikan dan menggiatkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak, seperti Komisi

Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) di tingkat pusat, Komisi Perlindungan Anak (KPA) di tingkat daerah, Tim Terpadu Perlindungan Anak (T2PA) dan lembaga serupa lainnya.

Dalam pandangan Islam, tidak hanya di dunia, tetapi anak juga akan menjadi investasi hingga ke akhirat. Sebuah hadits riwayat Muslim menyatakan bahwa anak yang saleh dan salehah merupakan warisan amal yang utama bagi orang tua, karena ketika orang tuanya meninggal anak yang saleh tersebut akan mendoakan dan mengirim pahala untuk orang tuanya di alam kubur.

Namun masih sering terjadi kejahatan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, panti asuhan, dan sebagainya. Kejahatan yang terjadi bermacam-macam, mulai dari kekerasan dalam keluarga, sampai pada fenomena pekerja anak. Pekerja anak ini terjadi tidak hanya di satu wilayah saja, menyebar di seluruh negeri ini bahkan menjadi masalah global. Pekerja anak merupakan masalah yang menyebar di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Untuk Afrika dan Asia merupakan daerah yang 90% terdapat pekerja anak dari seluruh pekerja anak di dunia. Pekerja anak adalah sangat lazim di daerah pedesaan di mana kapasitas untuk menegakkan persyaratan usia minimum untuk sekolah dan bekerja kurang (Siddiqi, 2000).

Fenomena ini muncul karena berbagai berbagai alasan, seperti untuk mengatasi masalah kemiskinan, dorongan dari keluarga sendiri dan pengaruh lingkungan yang kemudian membuat anak-anak memilih untuk bekerja. Meskipun anak-anak tidak dibayar sesuai dengan yang sesungguhnya, namun mereka masih melayani sebagai kontributor utama penghasil pendapatan keluarga. Masalah pendidikan juga berkontribusi dan mempengaruhi terhadap pekerja anak, apakah itu masalah sulitnya anak untuk dapat mengesampingkan tempat pendidikan yang sesuai atau kurangnya pendidikan berkualitas yang memacu orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka dalam kegiatan yang lebih menguntungkan. Selain itu faktor tradisional seperti pengaruh budaya dan sosial yang kaku di negara-negara tertentu.

Pekerja anak saat ini merupakan fenomena sosial yang seharusnya sudah mampu ditangani dan dikelola dengan baik tetapi walaupun Indonesia sudah mempunyai perundang-undangan yang banyak namun masalah pekerja anak belum mampu di tuntaskan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pekerja anak dari tahun ketahun dengan penanganan yang sudah beragam dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lainnya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang atau orang. Kondisi ini menunjukkan pengawas ketenagakerjaan, baik yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun yang berada di dinas kabupaten dan kota serta provinsi kurang maksimal bekerja (Postkota News, 2017). Sementara itu lebih dari dua pertiga orang muda memasuki dunia kerja dengan bekal pendidikan dasar atau sangat kurang menurut laporan Understanding Children's Work (UCW) tahun 2013.

Kenyataan demikian, perlu sekali disikapi dan dicarikan solusinya, pembinaan dan perlindungan, melalui pendekatan Hukum Islam. Hukum Islam memiliki perlakuan yang jelas terhadap anak, oleh karena itu penting pula untuk dikenalkan agar dapat membangun kesadaran khususnya bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

PENGERTIAN ANAK

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas (Soerjono Soekanto, 1993). Sehingga perlakuan seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu

pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.

Pengertian anak berdasarkan UU RI No.23 Th. 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU RI No.23 Th.2002). Sebagai aset bangsa, masa depan bangsa atau Negara berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya semakin buruk kepribadian anak sekarang maka semakin buruk pula masa depan bangsa. Sehingga Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Sedangkan menurut hukum Islam untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Marlina, 2009).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuklah anak yang masih dalam kandungan. Selain itu penentuan anak juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti hukum islam.

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama
6. Hak untuk memperoleh asuhan
7. Hak untuk memperoleh bantuan
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Sedangkan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak.

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002 Jo. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
 1. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 2. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
 3. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
 4. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

HAK ANAK DALAM ISLAM

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin* (Muhammad Jawad, 2007). Pemberian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Hak asasi anak dalam pandangan Islam menurut Jauhari (2003) dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini :

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak dalam kesucian keturunan
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak, yaitu meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam, dengan demikian hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.

Pada tindakan lain seorang umat Islam harus taat dalam menegakan hak asasi anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif. Islam meletakkan perbedaan yang mencolok dalam penegakan hak asasi anak dari pengertian hukum lainnya. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia (Maulana Hasan, 2000).

Dimensi Islam dalam meletakkan hak asasi anak manusia sangat luas dan mulai dari ajaran kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia adalah kumpulan dari sekelompok manusia yang marginal, dan setiap manusia tanpa kecuali senantiasa mengalami masa yang disebut kanak-kanak. Sehingga hak asasi anak dipandang sebagai benih dari suatu masyarakat. Dalam pandangan ini Abdul Rozak Hussein menyatakan jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan bahwa Islam menyatakan anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang (Abdul Razak, 1992).

PEKERJA ANAK

Pekerja anak merupakan suatu istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi.

Pekerja anak dapat didefinisikan dengan melihat dua komponen penyusunannya yaitu kerja dan anak. Anak didefinisikan sebagai laki-laki atau perempuan antara 5-18 tahun. Kerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomis termasuk didalamnya kegiatan tidak santai, kegiatan luar sekolah tanpa membedakan tempat dan jenis pengupahan. Untuk tujuan operasional pekerja didefinisikan laki-laki dan perempuan dibawah usia 18 tahun yang melakukan kegiatan ekonomis

yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral (Maria dkk, 1999).

Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO no 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum dibawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO no 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan.

Secara umum pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pekerja anak bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga dan rumah tangga secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan pekerja anak yang ditetapkan ada berbagai macam bentuk sebagai buruh anak-anak menerima atau upah untuk pekerjaannya.

Menurut Mustain (1999) Pekerja anak menurut dasar status pekerjaan yang ditekuni paling tidak dibedakan menjadi tiga jenis status, yaitu anak yang bekerja atau berusaha secara mandiri, anak yang bekerja dan berusaha dengan orang lain, dan anak-anak yang menjadi bagian dari pekerja keluarga.

Pekerja anak dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal. Pekerja di sektor formal adalah pekerja anak yang bekerja rutin setiap hari di suatu tempat dan gajinya tetap. Sedangkan pekerja anak di sektor informal adalah pekerja anak yang bekerja tidak tetap berusaha secara mandiri dan hasil yang bekerja tidak tetap berusaha secara mandiri dan hasil yang didapat tidak tetap dan waktu bekerja tidak tetap. Biasanya pula tidak ada relasi antara buruh dan majikan. Sebagai contoh adalah pembantu rumah tangga, pedagang asongan, tukang semir dan sebagainya.

Menurut Gilbert dan Gugler (1996), aktivitas-aktivitas sektor informal adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan : a) mudah untuk dimasuki, b) bersandar pada sumber daya lokal, c) usaha milik sendiri, d) operasinya dalam skala kecil, e) padat karya dan teknologinya bersifat adoptif, f) keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal, dan g) tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif

Jika anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang akan menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak dan tumbuh kembang anak. Berkembang disini diartikan berkembang secara mental, fisik, intelektual, dan moral.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pekerja Anak

Menurut Bagong (2003) Dalam banyak sektor, anak-anak bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakangi, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya faktor ekonomi keluarga menjadi faktor dominan, yang menyebabkan anak-anak ikut mencari nafkah. Anak menjadi sumber penghasilan yang sangat penting, bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.

b. Faktor Motivasi

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga dikarenakan adanya dorongan untuk bekerja. Bekerja untuk meringgankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

c. Faktor Kultural

Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat kita, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti. Dengan budaya seperti ini maka posisi anak yang mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

Sedangkan menurut Harjanto dan Wardianti (2010), faktor penyebab ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja anak antara lain : kemiskinan yang dialami orangtua, adanya budaya dan tradisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orangtua, relatif sulitnya akses ke pendidikan, tersedianya pekerjaan yang mudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu, dan tidak tersedianya fasilitas penitipan anak pada saat orangtua bekerja.

Faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah dari pada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Fenomena pekerja anak di Indonesia semula lebih berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orang tua. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak merupakan upaya proses belajar menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada kerja mereka juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga.

Seiring dengan perkembangan waktu telah terjadi pergeseran, anak-anak tidak lagi bekerja membantu orang tua sebagai bagian dari budaya, tapi lebih berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga (masalah kemiskinan) sehingga memaksa mereka ikut bekerja. Karenanya hal ini tidak boleh dibiarkan, dan diperlukan langkah yang proaktif untuk menyelesaikannya.

DAMPAK NEGATIF PEKERJAAN BAGI TUMBUH KEMBANG ANAK

Sebagaimana dijelaskan bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita –cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak. Berikut penjelasan dampak yang akan terjadi terhadap pekerja anak menurut Setya Kandi (2015).

a. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS).

b. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

c. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebanyaknya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan.

Selain itu dampak secara tidak langsung akan turut ditanggung oleh masyarakat dan negara antara lain : *pertama*, anak tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga akan memperpanjang siklus kemiskinan yang selama ini sudah dialami keluarga anak. *Kedua*, Anak yang bekerja pada usia dini akan cenderung memiliki fisik yang lebih rapuh, merasa takut dan tidak memiliki rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain yang baru dikenalnya. Memperhatikan pada dampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pekerja anak merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Dalam tulisan ini akan dibahas solusi yang lebih fokus pada syariat Islam.

SYARIAT SEBAGAI SOLUSI

Dalam konsep Islam, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa usaha dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surat At-taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan manusia untuk bekerja.

Artinya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus untuk menegakkan perintah Allah. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya, berbuat baik kepada keluarganya dan dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Islam memerintahkan untuk bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri, namun meminta, memaksa anak untuk bekerja pada usia yang belum semestinya, tentulah merupakan kejahatan yang telah merenggut hak anak. Karenanya kita harus kembali pada syariat agar lebih mudah kita memaknai seorang anak dan bagaimana kita menyikapinya.

Anak adalah merupakan sebuah titipan dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris dari Ajaran Islam yang wajib dijaga serta dipelihara dengan baik, agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya.

Kita harus kembali pada konsep Al-quran yang menyatakan bahwa anak adalah perhiasan dunia, anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Firman Allah dalam Qur'an Surah Al Kahfi ayat 46 :

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Dalam Al Qur'an yang termuat dalam Qur'an Surah At- taghabun ayat 15 yang artinya : *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.* Bila dikaitkan dengan ayat tersebut diatas, selain anak sebagai perhiasan dunia, anak juga menjadi cobaan, karena apabila orang tua dan atau keluarga tidak memberikan yang terbaik bagi anak, sangat mungkin anak tersebut membawa permasalahan bagi orang tua atau keluarga. Sebaliknya, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkan harkat dan martabat orangtua atau keluarga.

Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 14 :

Artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Penegasan Al Qur'an dalam ayat ini, anak harus dijadikan sebagai kecintaan dan dapat menciptakan kebahagiaan, oleh sebab itu ada perintah untuk mencurahkan kecintaan kepada anak dari orangtua atau keluarga. Hal ini dapat menimbulkan kecintaan anak yang pada akhirnya kehidupan dengan penuh cinta dan kasih antara sesama.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Islam mensyaratkan beberapa unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan oleh setiap manusia. Kelima unsur pokok tersebut meliputi memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-naf*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nas*), dan harta (*al-mal*) atau dikenal dengan istilah *Maqasid al-Syariah*. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut, maka akan di peroleh kemaslahatan ummat.

Dalam untuk mencapai generasi yang berkualitas maka *Maqasid al-Syariah* dalam tulisan ini akan dikaitkan dengan memelihara agama (*ad-din*) anak, jiwa (*an-naf*), anak akal (*al-aql*) anak, keturunan (*an-nas*) anak, dan harta (*al-mal*) untuk anak.

Menjaga agama anak, di usia dini dilarang untuk bekerja, karena dapat menyebabkan dirinya terbenkakai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Ini disebabkan dengan waktu kerja yang panjang (Hardius Usman). Menurut UU Ketenagakerjaan N0 13 tahun 2003 pasal 69 kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang ringan dan dalam pengawasan pengusaha maupun orang tua secara ketat. Karena mereka telah terjebak ke dunia yang seharusnya mereka tidak terjun, sebab belum saatnya, hal tersebut adalah tugas orang tua.

Menjaga jiwa anak, untuk mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumus kepada kehilangan nyawa mereka. Apabila membiarkan anak bekerja akan mengantarkan mereka pada kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik fisik maupun psikisnya, sebab upah rendah dan waktu kerja yang panjang akan mengancam pada jiwa anak, hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid alSyari'ah* (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Menjaga keturunan, dengan bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh (<http://www.ilojakarta.or.id/Indonesia/ilopec/whatipccchildlabour.htm>).

Menjaga akal anak, banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorbankan akal dan pikirannya untuk tidak sekolah sehingga pikiran dan wawasannya terbatas. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan. Mereka, tanpa pendidikan sesungguhnya semakin tidak mendapatkan kesempatan mengubah nasib sehingga tetap miskin (Hardius Usman).

Menjaga Harta, anak dalam Al-quran adalah harta jadi dikaitkan dengan ayat tersebut anak sebagai perhiasan dunia, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat harkat dan martabat orangtua atau keluarga.

Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berada dalam lindungan Allah. Melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan kebutuhan *Dharuriyyah* sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang membahayakan, termasuk menjadi pekerja anak.

Manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mengemban amanah Allah, menjadikan hidup di dunia damai dan tenang. Dengan kata lain, bahwa permasalahan pekerja anak tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian, perlindungan bagi pekerja anak harus diupayakan.

PENUTUP

Munculnya pekerja anak disebabkan berbagai alasan, seperti ekonomi, motivasi dan pengaruh kultural. Selain itu anak memilih, diminta, bahkan dipaksa untuk bekerja dengan alasan klasik seperti mengatasi masalah kemiskinan, dorongan dari keluarga sendiri dan pengaruh lingkungan yang kemudian membuat anak-anak memilih untuk bekerja. Meskipun anak-anak tidak dibayar sesuai dengan yang sesungguhnya, namun mereka masih melayani sebagai kontributor utama penghasil pendapatan keluarga. Masalah pendidikan juga berkontribusi dan mempengaruhi terhadap pekerja anak.

Karenanya anak harus dilindungi, dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah. Wujud penafkahan bagi anak adalah keberlangsungan tanggungjawab yang dilimpahkan sepenuhnya kepada seorang bapak atau hak waris yang harus diterima oleh anak. Akhir dari penafkahan terhadap anak adalah ketika anak sudah bisa mencapai pada suatu masa seorang anak telah berumur dewasa, berpenghasilan, dan mampu untuk mengemban suatu pekerjaan.

Selain itu dampak yang ditimbulkan dari bekerja pada usia dini sangat membahayakan perkembangan anak-anak. Hal bahaya yang bisa saja muncul dan harus diterima anak-anak yang bekerja diantaranya kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah, serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya.

Konsep *maqashid al-Syari'ah* di antaranya menjaga dari lima hal yaitu memelihara agama (*ad-din*) anak, jiwa (*an-naf*), anak akal (*al-aql*) anak, keturunan (*an-nas*) anak, dan harta (*al-mal*) untuk anak. Jika kita khususnya umat islam kembali pada lima hal ini, maka pekeja anak tentunya dengan dukungan berbagai pihak akan mampu dikurangi, bahkan dihapuskan. Kita harus melahirkan sifat bahwa ini tanggungjawab kita semua bukan tanggungjawab perorangan maupun pihak tertentu, karena hanya dengan ini kesadaran untuk melindungi anak-anak dengan hak-haknya akan terwujud, lebih jauh tentu sebagai orang tua akan segan untuk memaksa anak mereka bekerja sebelum waktunya, apapun alasannya. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, hal ini harus dihindari mengingat madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah untuk memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan diri.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996), 415.
- Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati, Aneska, Jakarta, 1992.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 2* (Semarang: Toha Putra, 1993) Al-Quran Nur Karim
- Asmuni A. Rahman, *Qawaidul Fiqhiyah*,
Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikanya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm., 47
- Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, 33.
- Hurlock B.E, 2006. *Perkembangan Anak*. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Indar Wahyuni, 2015. Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mas`udi, Masdar Farid, "Meletakkan kembali Maslahat sebagai Acuan Syari`ah, *Jurnal Ulumul Quran* No.3 Vol. VI (1995

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm., 12.

Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Mohammad, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 187-188.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, Lentera, Jakarta, 2007.

Rofiq Nasihudin, *Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam*, Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm., 11

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Perpustakaan Nasional:Kataloq Dalam Terbitan (KDT), Bandung, 1986, hlm., 207-209.

Siti Mumun Muniroh, 2013. Sekolah Ideal Pekerja Anak: Ekspektasi Dan Model Sekolah Bagi Pekerja Anak Di Pekalongan JURNAL PENELITIAN Vol. 10, No. 1, Mei 2013. Hlm.

Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989
Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 69.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002.

Hari Hariyanto Setiawan & Adhani Wardianti, 2010. Kelompok Belajar "Kancil" Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penjual Kresek Di Pasar Ujungberung Online: (<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>) diakses tanggal 14 September 2017.

Setya Kandhy, 2015. Faktor Penyebab Dan Dampak Negatif , Online : (<http://dwellerofearth.blogspot.co.id/2015/08/faktor-penyebab-dan-dampak-negatif.html>) diakses tanggal 14 September 2017.

Tri, 2017. Pekerja Anak di Indonesia Masih Tinggi. Online: (<http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>) diakses tanggal 14 September 2017.

<http://www.ilojakarta.or.id/Indonesia/iloipecc/whatipeccchildlabour.htm>, (diakses 14 September 2017).